



JURNAL HUKUM

LINGKUNGAN INDONESIA

Vol. 1 Issue 1, Januari 2014



Indonesian Center for
Environmental Law

JURNAL HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

Volume 01 Issue 01, Januari 2014



*Indonesian Center for
Environmental Law*

Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia

Indonesian Center for Environmental Law
Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia

JURNAL HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

Vol. 01 Issue 01 / Januari / 2014

Website: www.icel.or.id/jurnal

E-mail: jurnal@icel.or.id

Diterbitkan oleh:

INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW (ICEL)

Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12120

Telp. (62-21) 7262740, 7233390

Fax. (62-21) 7269331

Tata Letak dan Desain Sampul: Matacakra Design

Redaksi mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, mahasiswa dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan ilmiah mengenai hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Tulisan dapat dikirimkan melalui pos atau e-mail sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Penulisan (hal. xi)

DISCLAIMER

Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi ICEL, melainkan merupakan pendapat pribadi masing-masing Penulis.

REDAKSI DAN MITRA BEBESTARI

Dewan Penasehat

Mas Achmad Santosa, SH. LL.M.
Prof. Dr. Muhammad Zaidun, SH. M.Si.
Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., M.H.
Indro Sugianto, SH. M.H.
Sandra Moniaga, SH., LL.M.
Yuyun Ismawati
Dadang Trisasongko, S.H.

Penanggung Jawab

Henri Subagiyo, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi

Yustisia Rahman, S.H.

Redaktur Pelaksana

Margaretha Quina, S.H.

Sidang Redaksi

Laode M. Syarief, S.H., LL.M., Ph.D.	Feby Ivalerina, SH., LL.M.
Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum.	Dyah Paramita, S.H., LL.M.
Sukma Violetta, S.H., LL.M.	Haryani Turnip, S.H.
Josi Khatarina, S.H., LL.M.	Dessy Eko Prayitno, S.H.
Rino Subagyo, S.H.	Citra Hartati, S.H., M.H.
Windu Kisworo, S.H., LL.M.	Raynaldo G. Sembiring, SH.
Prayekti Murharjanti, SH., M.Si.	Astrid Debora, S.H.

Mitra Bebestari

Dr. Ari Mohammad, S.H., M.H.

Redaksi dan segenap Penulis Artikel mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Sidang Redaksi dan Mitra Bebestari atas peer review dan saran yang diberikan dalam penyempurnaan Artikel Ilmiah yang diterima.

D A F T A R I S I

Redaksi & Mitra Bebestari.....	iii
Pengantar Redaksi: Adakah Demokrasi Lingkungan?.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Artikel Ilmiah	
1. Jalan Terjal Ekokrasi Dr. Al. Andang L. Binawan, S.J.	1
2. Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.	23
3. Demokrasi dan Lingkungan Feby Ivalerina, S.H., LL.M.	55
4. Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)	74
5. Perubahan Iklim dan Demokrasi: Ketersediaan dan Akses Informasi Iklim, Peranan Pemerintah, dan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia Perdinan, S.Si, MNREcon, Ph.D.	109
6. Analisis Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.	133
7. Penerapan Pengaturan Pembuangan Limbah Minyak ke Laut Oleh Kapal Tanker Dilihat Dari Perspektif Hukum Lingkungan Diah Okta P., S.H., Irma Gusmayanti, S.H., Ria Mayasari, S.H.	155
8. Artikel Mahasiswa: Peran Hukum di Indonesia dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim Fitri Amelina	181
Ulasan Undang-undang No. 18 Tahun 2013	
Lakso Anindito, S.H.	198
Ulasan Kasus: Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivistis Lingkungan Hidup Sumsel	
Raynaldo G. Sembiring, S.H.	207
Ulasan Buku Terkini: Anotasi UUPPLH	219
Penutup Redaksi	viii
Pedoman Penulisan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia	xi

JALAN TERJAL EKOKRASI

Al. Andang L. Binawan¹

Abstrak

Istilah ekokrasi bisa dipahami sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk alam seisinya. Hanya, pengertian sederhana itu mengandung kesulitan filosofis yang sangat besar. Kesulitan itu antara lain terkait dengan paham tentang alam secara keseluruhan maupun setiap bagiannya, dan juga tentang kedudukan manusia. Sebagai perbandingan, untuk memenuhi gagasan demokrasi pun

diperlukan jalan panjang, bahkan terjal, apalagi ekokrasi. Empat gagasan dasar demokrasi, yaitu kesetaraan, kebebasan, otonomi dan partisipasi tidak bisa begitu saja diterapkan pada ekokrasi, meski untuk bisa merunut kemungkinan ekokrasi, perbandingan dengan demokrasi bisa membantu. Meski kemudian menemukan tanjakan-tanjakan kesulitan, bukan berarti ekokrasi tidak mungkin sama sekali. Beberapa prinsip dari Henryk Skolimowski maupun gagasan prosedural keadilan menurut John Rawls bisa dijadikan titik pijak mendaki ekokrasi.

Kata kunci: ekokrasi, demokrasi, problematik filosofis, kesetaraan, kebebasan, partisipasi, hormat pada hidup, Skolimowski, John Rawls

Abstract

Ecocracy can be understood as power of, by and for the nature and its contents. However, such a simple definition comprises a great philosophical difficulties. Such difficulties inter alia related to the understanding of the nature either holistically or partially, and also on the human position related to it. As a comparison, even to fulfill the idea democracy requires a long, even steep road, moreover on fulfilling ecocracy. Four basic ideas of democracy, which are equality, freedom, autonomy and participation cannot be applied as such to ecocracy, although to be able to trace the possibilities of ecocracy, comparison to democracy may help. Although it will possibly crossing the ramps of difficulties, does not mean ecocracy is impossible. Some principles from Henryk Skolimowski, or the idea of procedural justice of John Rawls can be used as starting point in climbing ecocracy.

¹ Staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

Keywords: *ecocracy, democracy, philosophical problematic, equality, freedom, participation, respect to life, Skolimowski, John Rawls*

1. Pengantar

Berbicara tentang ekokrasi adalah berbicara tentang sebuah kemungkinan jauh. Maksudnya, pemahaman yang komprehensif tentang makna ekokrasi membutuhkan suatu permenungan yang panjang. Jika demokrasi disederhanakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, mengacu pada etimologi demokrasi, apakah ekokrasi akan diartikan sebagai pemerintahan dari alam (Yunani: *oikos*, rumah-tangga), oleh alam dan untuk alam seluruhnya? Andai saja 'untuk alam' itu dimengerti dan disepakati, tidak mudah memahami istilah 'dari alam' dan 'oleh alam.' Ada kompleksitas yang rumit di dalamnya, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan sebuah gagasan yang utuh dan tunggal, padahal untuk sebuah penerapan, dibutuhkan pemahaman yang relatif bisa diterima banyak pihak. Karena itu, yang paling mungkin hanyalah sebuah pemahaman yang lebih bersifat politis, yang berarti juga bersifat kompromis.

Hanya saja, untuk bisa mendapatkan kesepakatan politis ini pun tidak mudah. Banyak liku-liku yang perlu dilalui, terutama terkait dengan prosedur pengambilan keputusan. Belum lagi, jalan berliku masih akan terjadi dalam penerapannya, karena bukan hanya menyangkut politik, tetapi juga kepentingan-kepentingan lain yang tak kalah rumit.

Liku-liku ekokrasi ini agak mirip dengan liku-liku demokrasi, meski akan jauh lebih kompleks. Tulisan ini akan mencoba memaparkan liku-liku itu dengan istilah 'jalan terjal' karena memahami dan menerapkan ekokrasi ibarat naik gunung yang sangat tinggi. Mengingat, seperti telah dikatakan di atas, untuk penerapan memerlukan basis pemahaman lebih dahulu, tulisan ini tidak akan membicarakan hal-hal praktis untuk penerapan ekokrasi. Yang akan dipaparkan adalah problematik filosofis terkait dengan ekokrasi.

Alur paparan ini akan mengikuti liku-liku yang sudah didahului demokrasi. Meski demokrasi sering dilihat sebagai masalah politik, hal itu tidak bisa tidak memicu perdebatan filosofis juga.² Bagaimana pun demokrasi juga membutuhkan pendasaran filosofis. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa liku-liku itu, baik demokrasi maupun ekokrasi, ada di tiga ranah: filosofis, sosiopolitis, dan praktis. Pada tataran filosofis, problematik akan berkutat pada konsep dan pemahaman. Pada tataran sosiopolitis, problematiknya terletak pada konteks, yang akan mempengaruhi pilihan konsep dan juga prosedur dan

² Ross Harrison, misalnya, memaparkan beberapa problem filosofis, termasuk problem pendasarannya. Lihat bukunya *Democracy* (seri *The Problem of Philosophy*), Routledge: 1993.

hukum yang diambil. Kemudian, pada tataran praktis, akan ada problematik penerapan.

Berdasar tujuan itu, tulisan ini akan didahului dengan sebuah paparan singkat tentang demokrasi dan problematiknya. Tujuannya adalah perbandingan. Artinya, dengan memahami problematik demokrasi, muncul suatu gambaran tentang problematik ekokrasi. Setelah itu, tiga tanjakan akan coba diulas, yaitu tanjakan filosofis, tanjakan sosiopolitis dan kemudian tanjakan praktis. Paparan akan ditutup dengan sebuah usulan sebuah prinsip yang terkait dengan bagaimana mengupayakan ekokrasi.

2. Bercermin dari Demokrasi

Sebelum masuk pada masalah konseptual, ada baiknya melihat kenyataan tentang demokrasi. Tentu, tidak mungkin melihat semua realitas itu. Cukuplah disini melihat seberkas potret tentang demokrasi di Indonesia.

Pada tanggal 11 Desember 2013 lalu Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas, Biro Pusat Statistik, dengan dukungan Program Pembangunan PBB (UNDP), meluncurkan indeks demokrasi Indonesia. Dikatakan bahwa indeks Indonesia hanya 62,63 dari skala 1-100. Itu adalah hasil dari perhitungan tiga aspek penting demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Dalam hal ini, kebebasan sipil mendapat skor tertinggi, yaitu 77,94, sedang hak politik mendapat skor terendah, yaitu 46,33, sementara itu aspek kelembagaan mendapat skor 69,28. Jika dibandingkan dengan indeks tahun sebelumnya, dengan indeks 65,48, indeks tahun ini malah menurun.³

Skor hasil penelitian di atas sedikit lebih tinggi dari skor yang 'diberikan' oleh lembaga *Global Democracy Ranking*, yaitu 54,2 untuk tahun 2011-2012, dan menduduki peringkat 66 dari 115 negara yang diteliti. Meski skor-nya sedikit naik, peringkat ini sama dengan tahun sebelumnya.⁴ Variabel yang diteliti memang lebih rinci dengan bobot yang berbeda. Lembaga ini menghitung indeks dengan melihat berbagai aspek lain selain politik (sistem politik), seperti gender (kesetaraan gender), ekonomi (sistem ekonomi), pengetahuan (sejauh mana masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan, riset dan pendidikan), kesehatan (status dan sistemnya) dan juga lingkungan hidup (keberlanjutannya). Politik mendapat porsi terbesar karena diperhitungkan 50 persen, sementara yang lain masing-masing hanya 10 persen.⁵ Hasil pemeringkatan di atas sedikit berbeda dengan perhitungan dari *The Economist*

³ *Kompas*, 12 Desember 2013, hal. 4.

⁴ http://democracyranking.org/wordpress/?page_id=738 diakses pada tanggal 15 Desember 2015 jam 20.10.

⁵ http://democracyranking.org/wordpress/ranking/basic_concept.pdf diakses pada tanggal 15 Desember 2015 jam 20.15.

Intelligent Unit, yang untuk tahun 2012 menempatkan Indonesia di peringkat 53 dengan skor 6,76 berdasarkan lima aspek yang ditinjau, yaitu proses pemilihan dan pluralisme, berfungsinya pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil.⁶

Hasil di atas tentu saja menunjukkan mediokritas Indonesia. Memang, setidaknya yang disebut dalam penelitian pertama, korupsi menjadi faktor penting atas situasi mediokritas, atau malah buruknya situasi demokrasi Indonesia ini. Tentu bisa dibayangkan bahwa korupsi para legislator dan juga penegak hukum adalah korupsi-korupsi ibarat di jantung pertahanan demokrasi. Hanya, faktor-faktor yang menyebabkan buruknya situasi demokrasi ini tidak akan diperdalam dalam tulisan ini, tetapi dari perbandingan ketiga penelitian itu, beberapa hal bisa disimpulkan.

Pertama, jika mengingat stagnasi demokrasi Indonesia, makin tampak betapa terjal jalan yang harus dilalui demokrasi untuk mewujudkan diri secara relatif ideal. Kondisi sosiopolitis dan juga demografis Indonesia jelas menjadi salah satu sebab penting dari stagnasi ini. Artinya, menyediakan prosedur dan kemudian menerapkannya butuh kerja keras.

Kedua, yang dalam konteks pembicaraan kita menjadi lebih penting, terutama dengan membandingkan beberapa penelitian tadi, makin tampak bahwa perbedaan aspek-aspek yang diteliti pada dasarnya adalah perbedaan pada pemahaman makna demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah konsep yang plural, dan hal ini juga disadari oleh David F. J. Campbell, peneliti *Global Democracy Ranking*. Dengan mengacu pada pemikir lain, ia mengatakan bahwa "*Representatively, we may cite Böhmann (et al. 2008, p. 5): "There is an abundant literature relating to democracy theory, with countless definitions of what democracy should be and what democracy is." We can add on by referring to Laza Kekic (2007, p. 1): There is no consensus on how to measure democracy, definitions of democracy are contested and there is an ongoing lively debate on the subject.*"⁷

Bertolak dari dua hal itu, pada bagian kedua ini akan dicermati beberapa konsep dan prinsip dasar demokrasi, serta problematik filosofisnya. Problematik filosofis inilah yang menjadi sebab dari keragaman konsep demokrasi, karena pada dasarnya sebuah konsep demokrasi adalah jawaban hipotetik atas persoalan itu.⁸

Untuk memahami problematik filosofis itu lebih jauh, titik tolak bisa dimulai dari pemahaman sederhana tentang demokrasi sebagai pemerintahan

⁶ https://portonco.gov.au/dhuh/porton_por_global.open_file?p_doc_id=1034 diakses pada tanggal 15 Desember 2015 jam 20.20.

⁷ David F. J. Campbell, *The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy*, 2008, hal. 4 (lihat catatan kaki no. 3).

⁸ Lihat misalnya 'perdebatan' yang ada dalam buku yang diedit oleh Ricardo Blaug dan John Schwarznantel, *Democracy: A Reader*, Edinburgh University Press: 1988.

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁹ Pemahaman sederhana ini bisa cukup diterima banyak orang, bukan hanya karena sesuai dengan pemahaman demokrasi secara etimologis, tetapi juga karena pada dasarnya demokrasi hanyalah sarana menuju keadilan. Dari pemahaman dasar itu, setidaknya ada tiga hal mau ditekankan yaitu kesetaraan dan otonomi setiap individu sebagai prinsip dasar, kebebasan dan otonomi sebagai dasar dan sekaligus cita-cita keadilannya, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagai caranya.

Hanya, pemahaman ini bukan tanpa masalah. Kata 'rakyat' sebenarnya mengandung pemahaman yang sangat kompleks.¹⁰ Setidaknya, ada tiga masalah disitu. Pertama: ketika diandaikan bahwa rakyat adalah 'kumpulan' manusia, persoalannya adalah siapakah manusia itu, khususnya apa yang menjadi esensi manusia (jika ada)? Kedua, apa yang disebut 'rakyat' itu: apakah sekedar kumpulan individu, atau mempunyai keutuhan? Ketiga, apa relasi antara individu dengan masyarakat itu? Variasi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan keadilan macam apa yang akan dikejar, serta cara atau jalan mana yang akan ditempuh.

Sebagai contoh, dalam tradisi filsafat politik, jawaban model pertama ditawarkan oleh kaum liberal. Gagasan kubu ini bertolak dari pemahaman bahwa manusia adalah individu yang bebas (Latin: *liber, sic!*), rasional dan otonom. Karena itu, demokrasi harus menjamin kebebasan dan otonomi, kesetaraan serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi tidak boleh melanggar hak asasi, dan hak bagi kubu ini adalah kebebasan. Paham ini pulalah yang mendasari mengapa tradisi ini lebih menjunjung hak sipil dan politik.

Dengan kata lain, karena yang ditekankan adalah individu yang bebas, rasional dan otonom, keadilan yang ditekankan adalah keadilan individual. Rakyat atau masyarakat adalah sebuah realitas plural, lebih dilihat sebagai agregat individu. Dengan latar itu, negara dipandang sebagai sarana penjamin kebebasan saja. Istilah negara sebagai penjaga malam mau merujuk peran minimal negara atau negara yang pasif dan negara yang mengedepankan kebebasan individu.

Pemahaman ini biasa dikontraskan dengan tradisi yang lebih menekankan 'rakyat' sebagai kesatuan. Misalnya, tradisi sosialis yang mempunyai pengandaian dasar yang berbeda dengan tradisi liberal. Jika disederhanakan, kubu sosialis (Latin: *socius* berarti teman) memahami 'rakyat' sebagai sebuah entitas tersendiri yang tidak kalah penting (atau sebagian memahaminya lebih penting) dari individu. Individu adalah bagian dari rakyat atau masyarakat. Demokrasi dipahami sebagai jalan untuk menegaskan otoritas

⁹ Penjelasan cukup sederhana tentang demokrasi bisa dibaca dalam David Beetham & Kevin Boyle (a.b. Bern. Hidayat), *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Penerbit Kanisius: 2000.

¹⁰ Lihat misalnya yang diulas Boris Dewiel, "What Is the People? A Conceptual History of Civil Society," dalam bukunya *Democracy, A History of Ideas*, UBC Press, 2000 hal. 11-22.

'rakyat' ini *vis-a-vis* individu karena individu tidak bisa hidup lepas dari masyarakat.

Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan sosial dan keadilan distributif. Negara mempunyai peran penting dan lebih bersifat aktif. Disini, hak asasi tidak dipahami dalam arti kebebasan, tetapi sebagai 'ganjaran' yang bisa diterima individu dalam perannya dalam masyarakat (*entitlement*). Salah satu muara paham ini adalah dirumuskannya hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Bagi kubu ini, hak asasi yang dimaknai kebebasan adalah hak kaum borjuis atau elite, karena hanya bisa diwujudkan oleh orang yang kenyang, sehat dan berpendidikan.¹¹

Perbandingan pemahaman dua tradisi ini hanyalah sebuah contoh bagaimana kata demokrasi dipahami dengan berbeda, dan dalam setiap tradisi pun masih ada variasi-variasinya. Perbedaan latar-belakang sosiohistoris dan sosiopolitis jelas menjadi faktor penentu, sehingga bisa juga dikatakan bahwa di luar kedua tradisi filosofis itu masih ada tradisi lain. Pun, dengan mengatakan bahwa latar-belakang sosiohistoris menjadi salah satu faktor, mau dikatakan juga bahwa keragaman pandangan itu pun membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan rumusnya.

Ambil contoh, kesadaran akan martabat individu yang menjadi dasar kesetaraan manusia, membutuhkan ratusan tahun untuk bisa dipahami, dan kemudian diterapkan, oleh banyak orang. Bahkan, bisa dikatakan bahwa sampai sekarang pun paham kesetaraan masih terus menemukan bentuknya. Sejarah kesetaraan yang berimpit dengan sejarah demokrasi jelas menunjukkan hal itu. Mula-mula kesetaraan hanya ada pada orang-orang bebas, tidak ada pada budak. Selanjutnya, sejarah juga mencatat bahwa kesetaraan pernah dibatasi oleh keturunan, antara golongan bangsawan dan rakyat jelata; pernah juga dibatasi oleh warna kulit. Kalau status sosial dan warna kulit sudah relatif 'selesai', sampai sekarang agama dan gender, juga orientasi seksual, di beberapa tempat masih menjadi faktor pembeda yang menyempitkan makna kesetaraan.

Yang mau dikatakan disini adalah bahwa betapa tidak mudah merumuskan suatu paham yang komprehensif yang bisa dimengerti, disepakati dan kemudian diterapkan dalam kehidupan manusia karena, meski manusia hanya satu spesies, mempunyai keragaman yang begitu kompleks. Keragaman pemahaman ini jelas menjadikan konsep demokrasi juga warna-warni, tidak ada warna tunggal.

¹¹ Perdebatan tentang makna, isi, dan subyek 'hak' ini pun masih terus berlangsung. Salah satu perdebatan yang masih berlangsung adalah masalah tentang 'hak kelompok'. Sampai hari ini, dalam wacana hak asasi manusia, hak kelompok, dibedakan dari hak kaum minoritas, masih dalam wacana teoretik, belum menjadi sebuah tetapan hukum. Lihat Will Kymlicka, "The Good, The Bad and The Intolerable: Minority Group Rights," dalam Patrick Hayden, *The Philosophy of Human Rights*, Paragon House: 2001, hal. 445-461.

Selanjutnya, warna itu akan makin beragam ketika sampai pada pilihan cara untuk mewujudkannya. Disini, situasi sosio-politis, sosio-kultural maupun sosio-demografis akan banyak menentukan pilihan cara dan kemudian perwujudan hukumnya. Dalam masyarakat yang penduduknya relatif sedikit, demokrasi langsung mungkin bisa dilakukan. Yang banyak dipilih adalah demokrasi representatif atau perwakilan. Dalam model perwakilan ini ada masalah filosofis yang sulit terpecahkan, yaitu bagaimana seorang yang disebut 'wakil rakyat' yang adalah seorang manusia biasa bisa mewakili orang lain yang tidak sedikit jumlahnya. Ketidakmungkinan secara filosofis ini jelas mereduksi makna demokrasi. Dengan kata lain, setiap pilihan cara akan mempunyai persoalan filosofis.

Yang menjadi perhatian dalam pilihan cara ini, selain tujuan dan prinsip di atas, adalah pengelolaan kebersamaan dan kontrol atas kekuasaan, terutama yang diberikan kepada negara. Dalam perhatian pada pengelolaan kebersamaan itu yang akan diatur adalah mekariisme atau sistem partisipasi individu dalam proses pengambil keputusan bersama berpijak pada prinsip kesetaraan. Persoalan filosofis pada perkara ini adalah apakah ada yang namanya kepentingan bersama secara obyektif yang bisa dicari bersama, atautkah yang ada hanya kompromi-kompromi.¹² Dalam kenyataan, suatu keputusan bersama biasanya tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah lalu siapa yang seharusnya lebih diprioritaskan?

Pada tahap selanjutnya, pilihan cara itu akan bersentuhan dengan kekuasaan karena tanpa kekuasaan, yang berarti kewenangan untuk memaksa (mengingat bahwa setiap individu pada dasarnya cenderung egosentris), sistem demokrasi yang dipilih tidak akan bisa dijalankan. Salah satu persoalan filosofis penting dalam hal ini bukan tentang apa itu kekuasaan, melainkan legitimasi atas kekuasaan itu. Bahwa dalam kenyataan, demi mudahnya, legitimasi berdasarkan voting yang dipilih, tetapih menyisakan persoalan filosofis karena jelas bahwa ada jarak cukup jauh antara kuantitas dengan kualitas. Dengan kata lain, demokrasi kuantitatif adalah demokrasi superfisial.

Reduksi kualitatif demokrasi semakin nyata dalam model demokrasi representatif. Ada pengandaian yang berlebihan bahwa ada kaitan erat antara yang mewakili dan yang diwakili. Dengan kata lain, sangat kecil kemungkinan seorang wakil rakyat bisa menyuarakan aspirasi para pemilihnya secara utuh. Lebih jauh, dalam kenyataan politis, kepentingan individu wakil rakyat inilah yang terasa lebih dominan mengemuka. Serentetan kasus korupsi wakil rakyat

¹² Perdebatan tentang hal ini bersifat 'perennial', sejajar dengan perdebatan tentang status ontologis individu dan masyarakat, juga perdebatan metafisis antara realitas 'satu' dan 'banyak', serta perdebatan epistemologis tentang obyektivitas dan subyektivitas.

di negeri ini, baik di pusat maupun di daerah, bukti nyata bahwa kaitan antara 'wakil rakyat' dengan 'rakyat yang diwakili' tidak bisa diandaikan begitu saja.¹³

Dalam tataran praktis-politis, yaitu penerapan dan pelaksanaan pilihan cara atau sistem demokrasi, persoalan filosofis mulai berkurang. Dalam tataran ini, selain kesulitan teknis maupun pembiayaannya, yang patut diwaspadai adalah jebakan-jebakan yang makin mereduksi makna demokrasi. Cermin tentang demokrasi Indonesia yang ditulis di atas adalah contoh bagaimana korupsi bisa menelikung demokrasi. Disini, korupsi hanyalah salah satu jebakan. Dalam studi politik, berbagai jebakan ditengarai. Salah satu yang sering disebut adalah tirani mayoritas.¹⁴

Di samping kubu yang optimis tentang dinamika demokrasi, seperti misalnya Francis Fukuyama dengan bukunya *The End of History and the Last Man*,¹⁵ banyak kritik pula atas perkembangan paham dan praktek demokrasi masa kini. Salah satu pengkritik pedas sistem demokrasi modern adalah Henryk Skolimowski, seorang filsuf Polandia. Secara singkat, dia mengatakan bahwa sistem demokrasi modern sebenarnya sudah kehilangan jiwa-nya, apalagi ketika fokus-nya hanyalah kekuasaan, bukan sebagai jalan aktualisasi diri dan kebebasan individu. Lebih jauh, dia juga mengatakan sistem demokrasi yang sekarang banyak dianut justru menjauhkan dari cita-cita keadilan. Sebagai contoh, dalam konteks kasus demokrasi Amerika, sistem pemilihan umum empat tahun sekali ternyata membuat para pemegang kekuasaan lebih berkonsentrasi mencari cara mempertahankan kekuasaannya itu daripada menerapkannya untuk kemaslahatan umum.¹⁶

3. Tanjakan-tanjakan Ekokrasi

Telah disebut di atas bahwa upaya mewujudkan ekokrasi itu ibarat naik gunung yang sangat tinggi, sementara mewujudkan demokrasi 'hanyalah' ibarat naik gunung biasa. Karena kemiripannya, bahkan dalam arti tertentu juga sejalan, keduanya memang bisa diperbandingkan, dan dari pebandingan itulah ekokrasi bisa belajar dari demokrasi, terutama mencermati liku-likunya. Setelah melihat liku-liku demokrasi, terutama dari kacamata filsafat, pada bagian ini akan dipaparkan tanjakan-tanjakan yang perlu diperhatikan ekokrasi

¹³ Lihat misalnya ulasan dalam artikel "“Quo Vadis” DPR Bersih dan Pro Rakyat", *Kompas*, 2 Januari 2014, hal. 25.

¹⁴ Bahaya tirani mayoritas cukup sering ditengarai sebagai 'bahaya laten' demokrasi, dan lebih dikenali setelah disebut oleh Alexis de Tocqueville dalam bukunya *Democracy in America*, Vol. I (aslinya ditulis tahun 1835), Vintage Books: 1956, bab XV "Unlimited Power of The Majority in The United States, and Its Consequences."

¹⁵ Free Press: 1992. Dalam bukunya ini, Fukuyama adalah 'pemuja' demokrasi liberal, dan dalam pandangannya demokrasi adalah 'puncak' dari kebudayaan politik.

¹⁶ Lihat tulisannya dalam Henryk Skolimowski, *Philosophy for New Civilisation*, Gyan Publishing House: 2006, hal. 266-268.

dalam upaya menuju puncak-nya, meski -karena gunung yang didaki jauh lebih tinggi- tentu harus melewati tanjakan-tanjakan yang juga jauh lebih terjal. Sekali lagi, tujuannya bukan memberi tips-tips praktis, melainkan menunjukkan persoalan-persoalan yang perlu dijawab dan ditanggapi supaya arah ekokrasi tidak ditelikung.

Sudah cukup banyak pemikiran yang membahas kaitan antara demokrasi dengan masalah lingkungan hidup, tetapi pembicaraan tampak lebih bersifat sosio-politis, belum sungguh menukik ke persoalan filosofis.¹⁷ Itu pun masih bisa ditafsirkan sebagai pemikiran yang belum sungguh lepas dari sifat anthroposentris. Salah seorang pemikir yang mencoba menukik ke persoalan filosofis adalah Henryk Skolimowski.

Jika mengikuti alur gagasan Skolimowski, ekokrasi bisa dikatakan sebagai 'pengembangan lebih jauh' dari demokrasi karena memang mau melibatkan seluruh alam dalam dinamika kehidupan yang lebih baik. Secara konseptual ekokrasi lebih dalam dari demokrasi ekologis, atau demokrasi yang berwawasan ekologi karena dalam demokrasi ekologis pusatnya tetapih manusia. Bias anthroposentrisme masih sangat kentara. Karena itu, bagi Skolimowski istilah ekokrasi jauh lebih tepat daripada eko-demokrasi atau demokrasi ekologis. Dalam rumusan Skolimowski, ekokrasi adalah "pengakuan kekuatan alam dan hidup itu sendiri, yang berarti mengobservasi keterbatasan alam, mendesain dengan alam - bukan melawan alam, membuat sistem yang berkelanjutan secara ekologis, penghormatan terhadap alam - bukan penjarahan alam secara berkelanjutan."¹⁸

Seperti juga demokrasi, ada tiga 'etape' besar yang perlu dilalui. Etape pertama adalah etape filosofis. Dalam etape ini ekokrasi merumuskan tujuan dan cita-citanya. Dalam etape kedua, yang ada dalam ranah kosmologis, ekokrasi merumuskan cara untuk menempuhnya, dan kemudian, dalam etape ketiga di ranah praktis-politis, ekokrasi berusaha menjalankan dan menerapkan pilihan jalan supaya sampai ke tujuan. Dalam setiap etape itu akan ada beberapa tanjakan yang perlu diperhatikan.

Pada ranah filosofis atau etape pertama, ada tiga tanjakan besar. Tanjakan pertama adalah tanjakan yang paling rumit dan menentukan, yaitu memahami dan merumuskan eksistensi alam dan bagian-bagiannya. Mirip dengan persoalan dalam demokrasi yaitu terkait dengan eksistensi manusia dan 'rakyat' yang dalam pengumpulan refleksinya berujung pada kesimpulan tentang kesetaraan, dalam ekokrasi persoalannya adalah apakah masing-masing bagian mempunyai eksistensi dan status ontologis sendiri sehingga bisa dikatakan setara. Pun, apakah seluruh alam iri satu kesatuan yang tak terpisahkan. Memang, dalam studi tentang ekosistem, jelas bahwa setiap bagian

¹⁷ Lihat misalnya tulisan-tulisan yang diedit oleh Brian Doherty dan Marius de Geus, *Democracy and Green Political Thought: Sustainability, Rights and Citizenship*, Routledge: 1996.

¹⁸ Skolimowski, *Op. Cit.*, hal. 272-273.

terkait dan terhubung. Masing-masing tampak saling menghidupi. Hanya masalahnya, apakah kesatuan yang tampak dari hubungan-hubungan itu bisa mendasari kesimpulan tentang kesatuan seluruh alam sehingga mempunyai status ontologis tersendiri?

Mencari jawaban yang bisa disepakati bersama hampir tidak mungkin karena alam ini begitu kompleks. Perhatikan bahwa tentang manusia dan relasinya dengan masyarakatnya saja, padahal bangsa manusia itu satu spesies, tidak ada jawaban tunggal, apalagi tentang alam. Alam tidak hanya mengenal makhluk hidup (biotik), tetapi juga lingkungan benda mati (abiotik). Pun, makhluk hidup juga begitu kompleks. Kompleksitas ini tidak hanya mengundang pertanyaan tentang kualitas keterkaitan antar masing-masing unsur itu maupun tentang hirarkhinya, berdasarkan kompleksitas sel pembangunannya maupun berdasar tingkat kesadaran dan intelegensinya.

Ada beragam jawaban atas pertanyaan filosofis ini,¹⁹ dengan segala macam argumentasinya. Keragaman jawaban itu tidak hanya disebabkan oleh keragaman realitas, tetapi juga karena secara epistemologis keragaman realitas itu, yang berarti juga beragamnya tanda, akan mengundang tafsir yang beragam. Salah satu kubu yang paling ekstrem adalah kubu antroposentris, yang menempatkan manusia sebagai pusat dengan tujuan pada dirinya, dan unsur alam yang lain, baik biotik maupun abiotik, hanya sebagai sarana. Ketidaksetaraannya menjadi sangat mencolok, dan ekokrasi jelas tidak dimungkinkan dalam paham ini.

Di kutub yang lain ada kubu yang melihat seluruh alam ini mempunyai nilai intrinsik dan hidup masing-masing saling tergantung pada yang lain. Inilah prinsip terpenting dari delapan prinsip yang digagas Naess, peolopornya. Dengan itu, ia mau membebaskan alam dari antroposentrisme dengan prinsip utilitarian-nya.¹⁹ Ada juga yang –sejajar dengan itu– melihat bahwa seluruh ekosistem ini, biotik dan abiotik, adalah semacam organisme. Setiap unsur alam, baik manusia, lingkungan biotik, maupun abiotik, adalah bagian dari organisme besar yang mengatur dirinya sendiri. James Lovelock menyebut pandangan ini sebagai hipotesis Gaia, meminjam nama seorang dewi Yunani.²⁰

Di antara dua kutub itu masih banyak varian lain. Mereka yang melihat bahwa hewan mempunyai hak adalah contoh dari jawaban atas pertanyaan tentang eksistensi masing-masing makhluk. Bahkan, ada yang melihat bahwa gurun pun, yang dalam kacamata praktis-ekonomis tidak berguna, mempunyai eksistensinya sendiri.

¹⁹ Arn Naess, seorang fisuf Norwegia, adalah pelopor ‘aliran’ filosofis ini, yang dikenal dengan aliran *deep ecology* atau ‘ekologi dalam.’ Istilah ‘*deep ecology*’ menjadi populer karena tulisannya yang berjudul “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement” dalam jurnal *Inquiry* Vol. 16 (1973), hal. 95-100.

²⁰ Lihat http://www.ecolo.org/lovelock/what_is_Gaia.html diunduh pada tanggal 30 Desember 2013 jam 17.05.

Dari berbagai teori yang dikembangkan itu tampak bahwa sungguh tidak mudah mendapatkan pendasarannya filosofis tentang martabat hidup dan kesetaraan setiap makhluk sebagai basis ekokrasi. Hampir tidak mungkin menyamakan konsep kesetaraan yang menjadi prinsip dasar demokrasi dalam ekokrasi. Jelas ada perbedaan yang mendasar antara manusia dengan makhluk hidup lain maupun dengan alam a-biotik. Lebih jauh, jika perbedaannya disepakati, masih ada persoalan yang tak kalah rumit, yaitu bagaimana menata keterhubungan, kesalingtergantungan dan hirarkhinya. Perlu dicatat bahwa jika dalam demokrasi hirarkhi hanyalah cara, dalam ekokrasi hirarkhi lebih bersifat eksistensial.

Tanjakan kedua, terkait erat dengan tanjakan pertama, adalah merumuskan makna dan 'isi' keadilan ekologis. Perlu diingat bahwa ekokrasi adalah sarana menuju keadilan, dan makna keadilan sangat ditentukan oleh makna subyek-nya. Seperti telah dilihat di atas, ada beragam paham, sehingga tidak begitu gampang merumuskan isi keadilan ekologis dalam rangka pembicaraan tentang ekokrasi. Jika dalam demokrasi yang menjadi salah satu cita-cita keadilan adalah kebebasan,²¹ bagaimana memaknai kebebasan dari makhluk *non-human* dan juga lingkungan a-biotik?

Jika keadilan ekologis dirumuskan sebagai hak hidup yang layak untuk setiap makhluk hidup, kriteria kelayakannya masih sangat kabur. Jika untuk manusia hidup layak itu antara lain berarti kebebasan menentukan hidup serta dukungan untuk mengembangkan diri, yang antara lain secara jenial sudah dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan bahkan kemudian dirumuskan lebih rinci dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* serta dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Apakah mereka mempunyai nilai intrinsik yang mutlak, atau mempunyai dimensi fungsional?

Untuk lingkungan biotik, ada perbedaan hak hidup yang esensial atau untuk dirinya sendiri, seperti hak hidup manusia, dengan hak hidup fungsional, seperti hak hidup binatang dan tanaman. Perbedaan ini juga belum bisa menjawab persoalan secara komprehensif karena baik binatang maupun tanaman mempunyai hirarkhi yang sangat kompleks. Mereka yang membela hak binatang, misalnya, atau juga yang menjaga binatang langka dari kepunahan, adalah contoh dari paham yang melihat adanya hak hidup layak untuk binatang untuk dirinya sendiri. Hanya, masalahnya, apakah tidak ada

²¹ Yang dimaksud dengan kebebasan disini bukanlah kebebasan untuk berbuat apa saja semauanya. Kebebasan terkait erat dengan martabat dan otonomi setiap individu untuk menentukan dirinya. Dengan kata lain, kebebasan hak untuk menentukan dirinya dan juga tiadanya paksaan dari luar, termasuk negara (paksaan tidak berarti tiadanya pengaturan dan pembatasan demi kepentingan bersama). Tentang makna kebebasan ini, baik dibaca tulisan George F. McLean, "Meanings of Freedom and Choice," dalam Robert Magliola dan John Farrelly, *Meanings of Freedom (Freedom and Choice in A Democracy Vol. 1)*, The Council for Research in Values and Philosophy: 2004, hal. 9-38.

gradasi hak itu seturut kompleksitas binatang? Misalnya, apakah nyamuk mempunyai hak hidup yang layak?

Di lain pihak, kalau mau diikuti lebih jauh, ada juga persoalan terkait dengan yang tidak hidup atau lingkungan abiotik. Pertanyaan bisa lebih mendalam lagi, yaitu apa kriteria 'hidup'. Melihat kenyataan bahwa lingkungan abiotik pun berkembang, misalnya dengan gejala pertumbuhan gunung api atau munculnya pulau-pulau 'baru', menyatakan bahwa lingkungan abiotik tidak mempunyai hak hidup bisa dikatakan sebagai kesewenang-wenangan.²² Berbagai pertanyaan filosofis terkait dengan 'hak hidup' ini bisa sampai cukup jauh, misalnya tentang makna dan 'hak hidup' suatu habitat yang dianggap liar.²³ Demikian juga tentang hak hidup sebuah habitat gurun pasir, yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai daerah 'rusak' yang harus dihijaukan, yang -tentunya- pandangan bahwa 'harus dihijaukan' ini adalah konsep manusia. Bahkan, ada pula yang berpendapat bahwa setiap habitat mempunyai nilai intrinsik, yang jika sudah dirusak oleh manusia, tidak mungkin bisa diperbaiki lagi.²⁴

Bahwa akhir-akhir ini mulai muncul pemahaman lebih menyeluruh baik tentang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) maupun tentang ekonomi hijau (*green economics*), bolehlah dikatakan sebagai sebuah kesadaran baru tentang keterhubungan dan kesalingtergantungan manusia dengan makhluk lain maupun dengan alamnya. Meskipun masih sangat kental nuansa antroposentris dan ekonomis-nya, wawasan ini sudah menjadi wacana universal, yang di satu sisi perlu lebih diperdalam secara filosofis dan di sisi lain perlu ditindaklanjuti dalam penerapannya. Disinilah tantangan juga tidak ringan.

Tanjakan ketiga dan keempat masuk dalam ranah teknis-kosmologis, terkait upaya menentukan cara dan sistem ekokrasi dalam suatu konteks. Yang perlu dicatat lebih dahulu adalah bahwa masalah ekologis sekarang ini sungguh bersifat global, tidak hanya lokal. Benar, masalah lokal tampak dan terasa lebih mendesak, tetapi tidak terlepas pada masalah global. Gejala munculnya pemanasan global dan perubahan iklim, serta juga munculnya lubang ozon, menunjukkan makin meluasnya permasalahan, dan sekaligus kompleksitasnya.²⁵

²² Apakah lingkungan abiotik sama sekali tidak mempunyai 'kesadaran'? Pertanyaan ini pun tidak bisa dijawab secara hitam putih. Penelitian Masaru Emoto tentang energi manusia dan partikel air menunjukkan bagaimana partikel-partikel air bisa meresonansi energi yang keluar dari kata-kata manusia. Lihat bukunya *Messages from Water*, Vol. 1, Hado Publishing: 1999 dan Vol. 2, Sunmark Publishing: 2001.

²³ Lihat misalnya paparan Mark Woods, "Wilderness," dalam Dale Jamieson (ed.), *A Companion to Environmental Philosophy*, Blackwell Publishers: 2001.

²⁴ Lihat Robert Eliot, *Faking Nature: the Ethics of Environmental Restoration*, Routledge: 1997.

²⁵ Problem pemanasan global dan perubahan iklim jelas menunjukkan bahwa persoalan lingkungan hidup bukan lagi perkara lokal atau nasional. Al Gore jelas membidik

Pada tarjakan ketiga, yang perlu lebih dalam diperhatikan adalah persoalan makna (yang bersifat 'intensif') dan cara (yang bersifat ekstensif) partisipasi dan komunikasi yang biasanya menjadi kunci demokrasi. Dalam kesulitan merumuskan makna kesetaraan ekologis dalam pembicaraan tentang ekokrasi, tidak gampang pula merumuskan cara partisipasi karena yang lebih tampak adalah gradasi atau hirarkhi. Kesulitan menjadi bertambah karena partisipasi mengandaikan komunikasi, sementara di antara elemen-elemen ada perbedaan mendasar tentang kemampuan berkomunikasi itu. Perbedaan kemampuan disini bukan hanya perbedaan bahasa lual seperti yang terjadi pada manusia, tetapi perbedaan dalam 'bahasa' dalam arti yang lebih mendalam. Pertanyaan yang muncul, misalnya, mampukan manusia berkomunikasi dengan binatang dan tanaman untuk mendengarkan aspirasi mereka?

Persoalan 'intensif' di atas menjadi lebih kompleks karena terkait dengan persoalan ekstensif, terkait dengan sifat globalnya isu ekologi. Yang dimaksud persoalan ekstensif adalah persoalan sistem dan kelembagaan ekokrasi. Sulit dan rumitnya tarjakan ini adalah menentukan sistem dan hukum antar negara, misalnya untuk mitigasi pemanasan global.²⁶ Dengan kata lain, jika demokrasi bisa 'dilokalisasi' dalam bingkai politik bernama negara, kesalingtergantungan dalam ekologi membuat sistem dan kelembagaan demokrasi tidak bisa begitu saja diterapkan dalam ekokrasi.

Mengingat bahwa perbincangan tentang ekokrasi ini adalah perbincangan antar manusia, sedang keseluruhan alam menjadi cakrawalanya, diandaikan bahwa manusia tetap menjadi pusatnya. Pun, dalam proses perkembangan dan dinamika alam, manusia memang memegang peran sentral dengan keunggulan nalarnya. Itulah kekuasaan yang dimiliki manusia dalam hubungannya dengan lingkungan biotik maupun abiotik. Dalam ranah ini, yang menjadi pertanyaan –dan ini menjadi tarjakan keempat ekokrasi- bukan lagi makna kekuasaan manusia, melainkan bagaimana mengelola kekuasaan itu supaya bisa diarahkan untuk kepentingan bersama. Lembaga ekokrasi seperti apa yang di satu sisi bisa meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan manusia dan di sisi lain mengarahkannya ke kepentingan bersama (*common good*), kepentingan yang mencakup seluruh alam, bukan hanya manusia.

Memang akan sangat ideal jika ada sebuah sistem hukum internasional yang bisa menjamin pengelolaan kekuasaan manusia dan sekaligus berwawasan ekologis.²⁷ Hukum seperti ini bisa menjadi pilar atau tulang

pemahaman ini dalam bukunya *Our Choice: Rencana untuk Memecahkan Krisis Iklim*, (a.b. P. Hardono Hadi), Penerbit Kanisius: 2010.

²⁶ Problematik aktual tentang hal ini jelas dalam lama dan berlikunya proses negosiasi untuk membuat kesepakatan mitigasi perubahan iklim. Anthony Giddens, sosiolog Inggris, juga menuliskan problematik ini dalam bukunya *The Politics of Climate Change*, Polity: 2009.

²⁷ Sebenarnya sudah cukup banyak hukum internasional dengan lembaga-lembaga pendukungnya, dan hal ini bisa dijadikan titik pijak untuk pengembangan lebih jauh. Lihat Norman J. Vig & Regina S. Axelrod (eds.), *The Global Environment: Institutions, Law, and Policy*,

penyangga ekokrasi. Sistem hukum internasional itu setidaknya seperti sistem hukum internasional tentang hak-hak asasi manusia (lepas dari segala kelemahan yang masih ada). Hanya, memang, di satu sisi betapa tidak mudahnya membuat kesepakatan antar negara (yang notabene berarti antar manusia!) dan di sisi lain menjadi makin jelas tidak mudahnya 'bernegosiasi' dengan alam.

Tanjakan terakhir, atau tanjakan kelima, tidak lagi mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Pada ranah politis ini, seperti halnya demokrasi, yang perlu diwaspadai adalah jebakan-jebakannya, atau penyimpangan-penyimpangan oleh individu, atau bahkan juga lembaga, yang dalam realitas sangat berpotensi membelokkan dan juga menyempitkan ekokrasi. Jebakan dan pembelokan ini sangat biasa terjadi mengingat bahwa kalau toh konsep dasar dan hukumnya disepakati, kesepakatan itu bersifat politis. Selalu masih ada orang atau pihak yang tidak puas. Mereka yang tidak puas akan terus berusaha memperjuangkan kepentingannya, dan hal itu bisa juga ditempuh pada ranah praktis ini.

Seperti telah disebut di atas secara ringkas, setidaknya ada 'ideologi ekstrem' yang akan laten menggoda manusia. Ideologi itu bolehlah disebut dengan anthroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan, dan kepentingan itu terfokus dan tereduksi pada kepentingan fisik. Yang muncul adalah ekonomisme dan teknologisme. Ekonomisme (dengan kapitalisme sebagai puncaknya) akan menempatkan kepentingan ekonomis, yaitu profit atau keuntungan untuk manusia sebagai fokus, yang didukung oleh teknologi. Teknologisme dengan gampang jatuh pada kesadaran bahwa alam hanya ibarat sebuah mesin sebagai sarana. Dalam konteks ini, pandangan tentang waktu menjadi pendek, sehingga juga tidak menempatkan generasi yang akan datang dalam cakrawala kepentingan.²⁸

4. Usulan Prinsip dan Jalan

Melihat terjalnya jalan menuju ekokrasi, mungkinkah puncak itu bisa didaki? Atau, justru makin tampak bahwa ekokrasi adalah sebuah utopia, suatu cita-cita sebatas cakrawala? Jawabnya bisa dibuat sederhana: menyamakan ekokrasi begitu saja dengan demokrasi, yang berarti menyetarakan semua elemen semesta dan melibatkannya secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan cita-cita dan jalan keadilan, pasti tidak

CQ Press: 1999. Untuk persoalan perubahan iklim, Perserikatan PBB juga sudah mengupayakan hukum internasional yang komprehensif. Lihat misalnya UNFCCC, *United Nations Framework Conventions on Climate Change, Handbook*, Climate Change Secretariat: 2006.

²⁸ Henryk Skolimowski, "From Religious Consciousness to Technological Consciousness," dalam David Skrbina (ed.), *Confronting Technology: Selected Readings and Essays* (first edition), Creative Fire Press: 2009, hal. 231-240.

mungkin. Bahkan, puncak gunung demokrasi 'murni' saja pun begitu sulit didaki, apalagi ekokrasi. Di lain pihak, hanya menempatkan ekokrasi sebatas utopia, bisa jatuh pada penafian keadilan ekologis karena dianggap tidak realistis, lalu menganggapnya tidak penting.

Dalam perbincangan ini, yang bisa diusulkan adalah prinsip tengah. Artinya, beberapa prinsip penting yang perlu dipertimbangkan, dan belum sampai mencari jalan tengah, karena memang tidak bermaksud mau mencari jalan atau cara menerapkan ekokrasi itu. Ada empat prinsip penting yang diusulkan Skolimowski yang kiranya baik dipertimbangkan. Perlu dicatat lebih dahulu, disini pikiran dan gagasan Skolimowski dikedepankan karena filsuf Polandia ini salah satu filsuf -seperti telah disebut di muka- yang mengajukan gagasan ekokrasi, yang bertolak dari eko-demokrasi atau demokrasi ekologis, dan bahkan ke gagasan tentang kosmokrasia. Secara umum gagasan-gagasannya sangat komprehensif.

Prinsip pertama ini terkait dengan hakikat dan martabat masing-masing unsur alam, baik biotik maupun abiotik. Dalam demokrasi yang menyangkut spesies manusia, martabat mendasari prinsip kesetaraannya. Alih-alih kesetaraan, dalam ekokrasi yang menyangkut seluruh spesies, bahkan juga secara tak langsung lingkungan abiotik, yang bisa dikedepankan adalah prinsip hormat pada kehidupan (*reverence for life*). Semua spesies diakui hak hidupnya, apa adanya, tentu juga dalam kedalamannya, bukan hanya fisiknya, melainkan juga dalam dimensi spiritualnya. Inilah kesucian hidup.²⁹ Secara tidak langsung, pengakuan akan hak hidup masing-masing dalam keunikannya akan memberi jaminan pada habitat atau lingkungan abiotik yang mendukung kehidupan itu.

Hormat pada kehidupan ini tidak perlu diartikan bahwa setiap individu (baik manusia maupun makhluk lain) sama sekali tidak boleh dimatikan. Perlu ada hirarkhi makna hidup, sehingga bisa dipikirkan bahwa hak hidup itu bukan pada setiap individu, melainkan pada spesies-nya, serta peran-nya dalam sebuah habitat. Dengan demikian, pertimbangan dalam lingkup kebersamaan patut diperhitungkan.

Mengingat hal itu, jika prinsip pertama tampak bersifat individual, yang kedua lebih bersifat 'komunal,' yaitu prinsip bahwa setiap spesies, juga lingkungan abiotik, saling terkait dan bahkan saling tergantung. Keseimbangan lalu menjadi salah satu ukurannya. Pun, kesalingterkaitan dan kesalingtergantungan ini bukan hanya untuk hidup yang bersifat statis, tetapi juga dinamis. Artinya, hidup yang dipahami bukan hanya hidup kini dan disini serta dalam waktu yang relatif pendek, melainkan juga dalam waktu yang panjang. Ada dinamika pertumbuhan yang dinamis-evolutif dalam hidup.³⁰

²⁹ Gagasan ini diuraikan cukup panjang dalam Henryk Skolimowski, *Living Philosophy: Eco-Philosophy as a Tree of Life*, Arkana: 1992, hal. 197-222.

³⁰ *Ibid*, hal. 223-244.

Dua prinsip pertama ini bisa menjadi pertimbangan penting untuk mengukur derajat kepentingan hidup masing-masing individu. Artinya, jika manusia tetap mau ditempatkan pada derajat paling tinggi,³¹ apakah makhluk lain tidak bisa diperalat atau malah dikorbankan hidupnya untuk manusia dan makhluk yang lain dalam prinsip utilitarian? Alih-alih mengorbankan makhluk lain tanpa berpikir panjang, gradasi pertimbangan itu bisa dilakukan tiga tahap. Yang pertama adalah hak hidup individual yang tetap perlu dihormati, yang kedua adalah hak hidup yang lebih bersifat komunal dalam arti spesies itu, dan yang ketiga pertimbangan komunal yang lebih luas dalam ekosistem. Dengan kata lain, jika hidup manusia hanya punya dimensi fungsional yang terbatas, dan itu pun dikebawahkan oleh dimensi eksistensialnya, makhluk lain secara gradatif dipahami dalam dimensi fungsionalnya, tanpa menafikan sama sekali dimensi eksistensialnya.

Terkait erat dengan prinsip pertama dan kedua, prinsip ketiga mengarah pada keadilan. Jika dalam demokrasi kebebasan menjadi isi prinsip keadilan, dalam ekokrasi cita-cita keadilannya adalah hidup yang lebih baik. Prinsip-prinsip dalam keadilan manusia, khususnya yang ada dalam paham distributif dan keadilan sosial bisa diterapkan disini, tentu dengan modifikasi. Yang pertama adalah perluasan subyek-nya, dan yang kedua dengan isi hak hidup masing-masing. Dalam cakrawala yang lebih umum, keadilan eko-sosial bisa menjadi acuan. Kalau keadilan sosial bisa dimaknai sebagai sebuah penyediaan sarana-prasarana sosial yang membuat suatu masyarakat dan individu di dalamnya bisa hidup layak atau bahkan hidup lebih baik, misalnya dengan penyediaan prasarana kesehatan, ruang publik, jalan dan sistem lalu-lintas, keadilan eko-sosial tentunya mengarah kepada penyediaan sarana dan prasarana yang membuat kehidupan alam dengan keanekaragamannya (masyarakat manusia beserta lingkungan biotik dan abiotik) bisa terjamin.³²

Prinsip keempat menyangkut masalah partisipasi. Jika dalam demokrasi partisipasi yang bebas dan setara menjadi nilai dasar, dalam ekokrasi partisipasi itu dimengerti dalam sebuah hirarki, dengan memaknai lagi posisi dan peran manusia dalam relasinya dengan spesies lain dan lingkungan abiotik. Posisi dan peran khas manusia yang diusulkan Skolimowski adalah

³¹ Mengikuti pikiran Emmanuel Kant yang mengatakan bahwa manusia itu menjadi tujuan pada dirinya sendiri, sehingga tidak bisa diperalat oleh siapa pun.

³² Delapan atribut kota hijau yang dirumuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk konteks Indonesia (yaitu: 1) Perancangan dan perencanaan kota yang ramah lingkungan (*green planning and design*), 2) ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai, minimal 30 persen dari luas kota (*green open space*), 3) konsumsi energi yang efisien (*green energy*), 4) pengelolaan air yang efektif (*green water*), 5) pengelolaan limbah dan sampah dengan prinsip 3R (*reuse, reduce dan recycle*) (*green waste*), 6) bangunan hemat energi (*green building*), 7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan (*green transportation*), 8) peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau (*green community*)), meski masih terasa bias antroposentris, bisa dijadikan titik-tolak untuk pengembangan lebih jauh. Lihat Kementerian Pekerjaan Umum, *Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Panduan Pelaksanaan 2011*, hal. 8.

jaminan akan perbedaan yang ada. Dalam pandangan Rawls, setiap pribadi sama dalam martabatnya sebagai manusia, tetapi juga berbeda berdasarkan kenyataan latar-belakang historis, sosial, ekonomis dan politis yang berbeda.

Prinsip keadilan pertama yang penting dipertimbangkan dalam membentuk kesepakatan yang akhirnya bermuara pada hukum adalah bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seiring dengan kebebasan yang serupa bagi orang lain. Prinsip pertama ini adalah prinsip kesamaan berdasarkan kesamaan martabat pribadi setiap orang. Dalam hal ini, kebebasan dasar yang dimaksud bisa diacukan pada kebebasan atau hak asasi setiap pribadi. Karena ini, pernyataan universal hak-hak asasi manusia dapat dipakai sebagai batu pijak bersama.

Kemudian, mengingat bahwa dalam kenyataan ada perbedaan, Rawls melengkapinya dengan prinsip kedua. Prinsip itu mengatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomis harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) secara rasional diharapkan dapat memberi keuntungan bagi setiap orang dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.³⁴ Prinsip ini menggarisbawahi perbedaan, tetapi menempatkan perbedaan itu dalam konteks hidup bersama, sehingga perbedaan itu tidak merugikan yang lemah. Dengan kata lain, diharapkan ada *win-win-solution* dalam prinsip kedua ini karena di satu pihak tetap menghargai perbedaan tetapi di lain pihak menempatkan perbedaan itu dalam konteks kepentingan hidup bersama. Selain itu, prinsip ini berusaha meminimalkan keserakahan yang menjadi kecenderungan dasar manusia.

Dalam konteks pembicaraan ekokrasi, yang menyangkut lingkungan biotik maupun abiotik, dengan rentang gradasi 'hidup' yang sangat lebar, perbedaan dan bahkan hirarki itu jelas nyata, meski di lain pihak, dalam prinsip hormat pada hidup, setiap individu atau spesies mempunyai hak hidup. Disinilah prinsip keadilan Rawls bisa dijadikan acuan untuk mencari tolok 'hukum yang adil' untuk semua, meski tentu saja dengan penyesuaian yang seperlunya. Misalnya, prinsip kedua yang kedua (2b) tidak bisa begitu saja diterapkan untuk makhluk bukan manusia (*non-human*). Dengan kata lain, 'jabatan' itu hanya terbuka untuk manusia, dan sekaligus menggarisbawahi prinsip antropik yang digagas Skolimowski, tetapi dengan prinsip kedua yang pertama (2a) kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan dan keserakahan dicoba dibatasi.

Hanya saja, ada syarat penting yang perlu dilalui untuk mencapai proses itu, yaitu bahwa setiap manusia yang terlibat perlu kembali ke posisi asali (*original position*). Artinya, masing-masing orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam 'pembicaraan kontrak' itu sebelum masuk dalam pembicaraan perlu menempatkan diri dalam kemanusiaannya, yang lepas dari atribut-atribut dan/atau kepentingan-kepentingannya, dan sekaligus masuk

³⁴ John Rawls, *Theory of Justice*, Harvard University Press: 1971, hal. 60.

dalam kesalingterkaitan dan kesalingtergantungan alam. Upaya 'membutakan diri' dari kepentingan-kepentingan diri dan kelompok inilah yang disebut Rawls sebagai keadaan dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Selubung ketidaktahuan menjadi syarat dasar dari upaya untuk kembali ke posisi asali.

5. Mendaki dari Indonesia

Setelah mencermati liku-liku dan tanjakan-tanjakan ekokrasi, bagaimana prospek ekokrasi di Indonesia? Untuk ini, memang diperlukan studi lebih mendalam tentang banyak hal, khususnya hukum dan perundang-undangan di republik ini. Dalam hal ini, beberapa prinsip dari Skolimowski dan prosedur yang diusulkan Rawls di atas bukan hanya bisa memberi cakrawala pada hukum di Indonesia, melainkan juga semacam batu uji sejauh mana hukum yang ada sudah mengarah ke keadilan ekologis. Perlu diingat lebih dahulu adalah bahwa hukum adalah hasil pertama dari sebuah demokrasi. Karena itu, jika yang dicita-citakan adalah ekokrasi, bisa dilihat sejauh mana beberapa prinsip yang disebut di atas sudah tampak.

Dengan kata lain, upaya mendaki ekokrasi, meski sungguh tidak gampang, tetap perlu diupayakan, dan upaya itu bisa dimulai dari yang sudah ada, mulai dari hukum lingkungan di Indonesia. Jika disimak, dalam hukum lingkungan di Indonesia beberapa 'benih' ekokrasi sudah ada sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Itu pun berarti bahwa upaya menuju ekokrasi tidak dimulai dari titik nol. Salah satu contoh benih baik itu tampak dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang bisa dikatakan secara substansial lebih baik dibanding Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pun, dalam konteks global, peran aktif Indonesia dalam negosiasi untuk mencari kesepakatan internasional tentang mitigasi pemanasan global –tanpa menafikan kekurangan yang masih ada- bisa menunjukkan adanya benih baik itu, setidaknya pada tahap wawasan.

Perkembangan baik itu perlu dijaga di dua ranah, agar memang terus menuju ke ekokrasi yang dicita-citakan. Yang pertama tentu penegakannya. Seluruh proses ekokrasi di Indonesia, yang berimpit dengan proses demokrasi, akan mati suri jika produk hukum yang dihasilkan tidak ditegakkan. Dengan kata lain, penegakan hukum tidak hanya berguna untuk mencapai hasil keadilan ekologis yang diharapkan, melainkan juga agar proses ekokrasi bisa sungguh hidup dan tidak ditelikung oleh kubu anti ekokrasi. Apalagi, ekokrasi tidak hanya diartikan sebagai proses dan produk legislasi, melainkan, seperti dipahami di awal, 'kekuasaan' (*kratos*) itu bukan hanya berasal dari alam (termasuk manusia) melainkan juga harus kembali ke kepentingan alam, yaitu kehidupan, bahkan kehidupan yang lebih baik. Disini pun menjadi jelas, misalnya, sebagus apa pun proses legislasi dan isi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jika ternyata tanah

dan kehidupan di daerah tambang justru rusak, proses yang sudah dijalani akan mati tanpa arti.

Upaya semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum, yang berarti juga meniscayakan perluasan dan pendalaman wawasan para penegaknya, juga penting dalam konteks pendidikan masyarakat. Dalam hal ini gagasan hukum sebagai sarana pendidikan atau rekayasa sosial (*tools of social engineering*) patut diingat. Anthroposentrisme yang antara lain tampak dalam keserakahan berawal dari kecenderungan dasar manusia yang egosentris. Hal ini bisa diminimalkan bukan hanya dengan penyadaran melalui pendidikan, melainkan juga perlu dengan pemaksaan. Hukum adalah *conditio sine qua* (keniscayaan) baik dalam pendidikan demokrasi maupun ekokrasi.

Pada ranah kedua, tidak bisa tidak, mengingat bahwa hukum dan undang-undang harus terus diperbaiki (ingat adagium *lex semper reformanda*), wawasan para legislator juga harus berkembang. Hal ini sesuai dengan prinsip posisi asali (*original position*)-nya Rawls maupun gagasan tentang manusia ekologisnya Skolimowski. Harapannya, semakin luas dan dalam wawasan ekologisnya, proses demokrasi yang ada akan semakin mengarah ke ekokrasi dan para legislator bisa menghasilkan produk hukum yang lebih menjamin keadilan ekososial. Dalam kaitan dengan hal ini, yang tidak boleh dilupakan adalah pendidikan terus-menerus kepada masyarakat tentang kepedulian ekologis, dengan harapan masyarakat manusia bukan hanya tahu tetapi juga bisa 'mendengar dan memahami' aspirasi makhluk hidup lain maupun lingkungan abiotik.

Selain itu, dalam proses pendakian ekokrasi di Indonesia, ada bekal berlimpah dalam kebudayaan di Indonesia, yaitu kearifan lokal. Meski dari namanya kelihatan sifat lokalnya, tidak berarti bahwa dalam konteks persoalan global kearifan masyarakat itu tidak berarti. Dari banyak studi antropologi cukup tampak bagaimana masyarakat tradisional Indonesia sangat dekat dengan alam yang menghasilkan kearifan-kearifan itu. Karena itu, dalam upaya mendaki ekokrasi di Indonesia, penggalian dan pendalaman kearifan lokal niscaya harus dilakukan, supaya bekal berlimpah itu tidak disia-siakan begitu saja.

Akhirnya, mengingat bahwa untuk bisa sungguh berdemokrasi saja masyarakat kita membutuhkan proses panjang, apalagi untuk ber-ekokrasi! Hal ini perlu diingat bukan untuk menakut-nakuti atau melemahkan semangat. Justru sebaliknya, jalan sangat panjang yang perlu ditempuh untuk ekokrasi diharapkan disikapi dengan kesabaran dan optimisme para pegiatnya. Tidak ada yang instan dalam ekokrasi, dan sikap ini pun bisa mengarahkan para pegiatnya untuk makin menjadi manusia ekologis seperti yang dicita-citakan Skolimowski, yaitu yang setidaknya mempunyai wawasan waktu yang panjang dan memperhatikan juga kehidupan generasi yang akan datang!***

Daftar Pustaka

- Beetham, David dan Kevin Boyle (a.b. Bern. Hidayat). 2000. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Blaug, Ricardo dan John Schwarzmantel. 1988. *Democracy: A Reader*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Campbell, David F. J. 2008. *The Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy*. Vienna: Democracy Ranking.
- Dewiel, Boris. 2000. *Democracy, A History of Ideas*. Vancouver, B.C.: UBC Press.
- Doherty, Brian dan Marius de Geus. 1996. *Democracy and Green Political Thought: Sustainability, Rights and Citizenship*. Oxford: Routledge.
- Eliot, Robert. 1997. *Faking Nature: the Ethics of Environmental Restoration*. Oxford: Routledge.
- Emoto, Masaru (1). 1999. *Messages from Water, Vol. 1*. Tokyo: Hado Publishing.
- _____. (2). 2001. *Messages from Water, Vol. 2*. Tokyo: Sunmark Publishing.
- Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and the Last Man*. Florence, M.A.: Free Press.
- Giddens, Anthony. 2009. *The Politics of Climate Change*. Cambridge: Polity
- Gore, Al. 2010. *Our Choice: Rencana untuk Memecahkan Krisis Iklim*, (a.b. P. Hardono Hadi). Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Harrison, Ross. 1993. *Democracy (seri The Problem of Philosophy)*. Oxford: Routledge.
- Jamieson, Dale (ed.). 2001. *A Companion to Environmental Philosophy*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. *Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Panduan Pelaksanaan 2011*.
- Kymlicka, Will. 2001. "The Good, The Bad and The Intolerable: Minority Group Rights," dalam Patrick Hayden, *The Philosophy of Human Rights*. St. Paul, M.N.: Paragon House, 445-461
- McLean, George F. 2004. "Meanings of Freedom and Choice," dalam Robert Magliola dan John Farrelly, *Meanings of Freedom (Freedom and Choice in A Democracy Vol. 1)*. Washington D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 9-38
- Rawls, John. 1971. *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sessions, George (ed.). 1995. *Deep Ecology for the 21st Century, Readings on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism*. Boston: Shambhala.

- Skolimowski, Henryk (1). 1992. *Living Philosophy: Eco-Philosophy as a Tree of Life*. Brighton: Penguin Arkana.
- _____ (2). 2006. *Philosophy for New Civilisation*. New Delhi: Gyan Publishing House.
- _____ (3). 2009. "From Religious Consciousness to Technological Consciousness," dalam David Skrbina (ed.), *Confronting Technology: Selected Readings and Essays* (first edition). Detroit: Creative Fire Press, 231-240.
- Tocqueville, Alexis de. 1956. *Democracy in America*. New York, N.Y.: Vintage Books.
- United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat. 2006. *United Nations Framework Conventions on Climate Change, Handbook*. Bonn: UNFCCC Secretariat.
- Vig, Norman J. dan Regina S. Axelrod (eds.). 1999. *The Global Environment: Institutions, Law, and Policy*. Washington D.C.: CQ Press.

Indonesian Center for Environment Law

Jl. Dempo II No.21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Phone: (021) 7262740, 7233390

Fax: (021) 7269331

www.icel.or.id | jurnal@icel.or.id



9 772355 130008